


**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA POLISI INDONESIA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**KMS. ACHMAD BADAWI
011500203.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : KMS. ACHMAD BADAWI
NIM : 011500203.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA POLISI
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRESTA PALEMBANG

Palembang, 9 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH



Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,MM

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA POLISI INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA PALEMBANG

Penulis Skripsi
Kms Achmad Badawi
011500203.L

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. Jauhariyah, SH, MM., MH
Pembimbing Kedua
Dr. H. Herman Filtri, SH. SE. MM., M.Hum

ABSTRAK

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan di polresta Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologi) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Tehnik pengumpulan data melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pendukung yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polresta Palembang.

Tehnik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Tanggungjawab anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada hakekatnya adalah sama dengan warga masyarakat pada umumnya, hanya saja terhadap anggota Polisi tersebut selain dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dikenakan juga hukum kode etik profesi polisi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 11 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 11 |
| D. Metode Penelitian | 12 |
| E. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana | 17 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 32 |
| C. Macam-macam Tindak Pidana | 37 |
| D. Unsur-unsur Tindak Pidana | 39 |
| BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA POLISI INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA PALEMBANG | |
| A. Tanggungjawab Hukum Anggota Polisi Indonesia Yang Melakukan - Tindak Pidana Penganiayaan | 46 |
| B. Faktor Penyebab Anggota Polisi Indonesia Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan | 51 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran-saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab hukum anggota Polisi Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada hakekatnya adalah sama dengan warga masyarakat umumnya, hanya saja terhadap anggota Polisi tersebut selain dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan :
 - (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika perbuatann itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
 - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain di kenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang telah dijelaskan diatas juga dapat dikenakan kode etik profesi Polisi. Faktor penyebab anggota polisi melakukan tindak pidana penganiayaan adalah faktor yang disebabkan oleh anggota Polisi itu sendiri yang disengaja maupun karena keadaan, Jadi yang menjadi faktor penyebab anggota Polisi Republik Indonesia melakukan tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu:

- 1. Faktor Internal
 - a. Emosi
 - b. Tingkat stress yang tinggi
 - c. Tingkat keegoisan yang tinggi
- 2. Faktor Eksternal
 - a. Kesalahpahaman
 - b. Emosional yang berkembang
 - c. Perbedaan pendapat

B. Saran – saran

- 1. Penulis mengharapkan hakim dalam menjatuhkan keputusan pidana terhadap anggota Polisi lebih berat, karena anggota Polisi tersebut aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat, bahkan malah menjadi musuh masyarakat.
- 2. Penulis mengharapkan anggota Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tetap berada didalam rambu-rambu hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum positif).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Ruslan Renggong, *Kitab Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2016

Asadulloh Alfaruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*, Kencana, Jakarta, 2006

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991

Sarifuddin Pettanase, *Mengenal Krimonologi*, Unsri, Palembang, 2007

Derry Angling Kesuma, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hijau Berkah Damai Indonesia, Palembang, 2016

Varia, *Peradilan*, IKAHI, Semarang, 2004

STIHPADA, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, 2016

Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Laksbang, Jakarta, 2017

Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum*, Evika, Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta, Jakarta, 1990

Jur. Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009

UNDANG -UNDANG

kitab Undang – undang hukum pidana, acara pidana, & perdata

INTERNET

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 06 Januari 2019